

**PELAKSANAAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN PERKARA PIDANA OLEH
KEPOLISIAN TERHADAP LAPORAN MASYARAKAT
DI POLISI SEKTOR LIMA PULUH**

**Oleh : Masrizal Afrialdo
Pembimbing I : Dr.Erdianto Effendi, SH.,M.Hum
PembimbingII :WidiaEdorita,.SH.,M.H
Alamat : jl. S.parman Gg Al-Khalis Nomor.16
Email : Lucuhahaha260@yahoo.com–Telepon : 082288006901**

ABSTRACT

Implementation of inquiries and investigations guided by the provisions laid down in the Criminal Procedure Code and Law No. 2 in 2002. The duties and authority of the police has been arranged therein, one of the police authority to perform its obligations is to receive reports or complaints from anyone about the crime. But in fact, many people report about a crime that is not in the process and ignored by the police especially those of the Police Sector Fifty although it is clear that the report is a crime, it makes society into doubt and criticizing the performance of the Police Sector Fifty impressed lazily in their duties. The purpose of this thesis, namely: First, to investigate the implementation of the conduct of investigations and the investigation of criminal matters by police reports from the public sector police Fifty Second, to determine the obstacles in the implementation of the examination and investigation of criminal matters by police reports from the public sector police Fifty third, To know the efforts made to overcome the obstacles in the conduct of investigations and the investigation of criminal cases by police reports from the public sector police Fifty.

This type of research is classified in socio-juridical research, because this research author directly conduct research on a study in order to provide a complete and clear picture of the issues examined. This research was conducted in the Police Sector Fifty, while the sample population is the whole party with regard to the issues examined in this study, the data source used, primary data, secondary data and data tertiary data collection techniques in this study with interviews and assessment literature.

From the results, it can be concluded that, First, implementation of the examination and investigation of criminal matters by police reports from the public sector police Fifty have not been implemented optimally and banyak as opposed to termination procedures set out in the Criminal Code investigation. Second, constraints in the implementation of the examination and investigation of criminal matters by police reports from the public sector police Fifty among others; The absence of expert crime scene in Police Sector Fifty, the insufficient police officers in terms of quantity, and the lack of budgetary support for the handling of criminal cases. Third, efforts are being made to overcome the obstacles in the implementation of the examination and investigation of criminal matters by police reports from the public sector police Fifty namely, providing expert crime scene in Police Sector Fifty, adding members of the investigator or recruit investigators aide in handling criminal offenses and prepare plan requirements for the handling of criminal acts.

Keywords: Research and Investigation-Crime-Community Reports

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara berdasarkan hukum yang demokratis, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bukan berdasarkan atas kekuasaan semata-mata. Muhammad Kusnardi dan Bintang Saragih berpendapat bahwa: “negara hukum menentukan alat-alat perlengkapan yang bertindak menurut dan terikat kepada peraturan-peraturan yang ditentukan terlebih dahulu oleh alat-alat perlengkapan yang dikuasakan untuk mengadakan peraturan-peraturan itu. adapun ciri-ciri khas bagi suatu negara hukum adalah: ¹

1. Pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia;
2. Peradilan yang bebas dari pengaruh sesuatu kekuasaan atas kekuatan lain dan tidak memihak;
3. Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya.”

Hukum dapat diartikan sebagai sesuatu yang mengandung kewibawaan atau otoritas yang dapat digunakan untuk memimpin dan meluruskan suatu kondisi tertentu dengan maksud untuk mendapatkan keadilan.² Pada hakikatnya tujuan hukum menghendaki keseimbangan kepentingan, ketertiban, keadilan, ketentraman, kebahagiaan, kedamaian dan kesejahteraan bagi setiap manusia.³

Indonesia sebagai negara hukum memiliki beberapa macam hukum untuk mengatur tindakan warga negaranya, antara lain adalah Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana.⁴ Kedua hukum ini memiliki hubungan yang sangat erat, karena pada hakekatnya hukum acara pidana termasuk

dalam pengertian hukum pidana. Hanya saja hukum acara pidana atau yang juga dikenal dengan sebutan hukum pidana formal lebih tertuju pada ketentuan yang mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana. Sedangkan hukum pidana (materiil) lebih tertuju pada hukum yang mengatur tentang kejahatan atau perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat dihukum dengan pidana yang ditentukan undang-undang dan terhadap siapa saja pidana tersebut dapat dikenakan.⁵

Hukum acara pidana merupakan keseluruhan aturan hukum yang mengenai cara melaksanakan ketentuan hukum pidana, jika ada pelanggaran terhadap norma-norma yang dimaksud oleh ketentuan ini. Sehingga hukum acara pidana diciptakan sebagai sarana dalam rangka penegakan hukum dan keadilan dalam mewujudkan kehidupan yang tertib dan tentram dalam masyarakat.

Sebagai bentuk dari perwujudan Indonesia merupakan negara hukum maka dibuatlah peraturan perundang-undangan yang salah satu dari perundang-undangan tersebut adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur bagaimana cara beracara dalam hukum pidana. Yang mana dalam buku pedoman pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa “tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya minta pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan”

¹ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 13.

² Erdiansyah, “Kekerasan Dalam Penyidikan Perspektif Hukum dan Keadilan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus 2010, hlm. 95.

³ Wawan Muhwan Hariri, *Pengantar Ilmu Hukum*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 49.

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 160.

⁵ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 9.

Dalam ketentuan umum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu Undang-undang Nomor 8 tahun 1981, Pasal 1 butir 1 dan 2 merumuskan pengertian penyidikan. Penyidikan tindak pidana pada hakekatnya adalah suatu upaya penegakan hukum yang bersifat pembatasan dan pengekangan hak-hak warga negara, bertujuan untuk memulihkan terganggunya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum agar terpelihara dan terciptanya situasi keamanan dan ketertiban, oleh karena penyidikan tindak pidana juga merupakan bagian dari penegakan hukum pidana, maka harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.⁶

Dalam sistem peradilan pidana (*justice system*) POLRI sering dianggap sebagai aparat penyidik, merupakan bagian yang terpisah dan berdiri sendiri dalam penyelesaian perkara pidana. Penanganan dan penyelesaian pemeriksaan penyidikan sering mengabaikan “keterkaitan” dan “keterpaduan” dengan proses tahap pemeriksaan selanjutnya. Terlihat suatu kecenderungan “ketidakpedulian” (*no care*) atas penyelesaian selanjutnya aparat penegak hukum yang lain. Akibatnya “cara” dan “hasil penyidikan”, dianggap “cukup memuaskan” instansi dan fungsi POLRI tanpa menyadari keterkaitan dengan proses penyelesaian selanjutnya oleh aparat penegak hukum lain sesuai dengan *prinsip “diferensiasi fungsional”* yang digariskan KUHAP.

Kepolisian Sektor Lima Puluh Kota Pekanbaru sesuai tugas pokok dan wewenangnya adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat tentang penegakan hukum perlu dipahami peraturan tentang hal-hal yang terkait dengan aspek yuridis maupun proses

pembuktian ataupun pengumpulan alat-alat bukti yang sah.⁷

Indikator banyaknya hambatan dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana kejahatan ataupun pelanggaran kejahatan terlihat dari intensitas jumlah perkara yang masuk atau perkara yang dilaporkan atau ditangani belum sebanding dengan tingkat penyelesaian perkara yang dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk proses persidangan ataupun dihentikannya penyidikannya (SP3) oleh satuan Reskrim Polsek Limapuluh selaku institusi penyidik yang diberi wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, dan hal-hal tersebut dimungkinkan mengingatkan perkara yang semula dilaporkan oleh korban atau kuasa hukumnya sebagai perbuatan tindak pidana kasus kejahatan tertentu, yang memuat unsur-unsur pasal persangkaan dalam KUHP ataupun peraturan perundangan lainnya.

Banyaknya masyarakat yang membuat laporan tentang suatu tindak pidana di Polsek Lima Puluh dalam periode tiga tahun terakhir ini, membuktikan bahwa maraknya tindak pidana yang terjadi di wilayah Pekanbaru terkhususnya di Kecamatan Lima Puluh ini.

Laporan masyarakat yang dihentikan oleh Kepolisian Sektor Lima Puluh merupakan suatu peristiwa tindak pidana dan cukup bukti, sehingga proses penghentian penyidikan ini bertentangan dengan KUHAP. Hal ini membuat masyarakat pelapor merasa dirugikan karena laporannya tentang suatu tindak pidana tidak di tindak lanjuti oleh Kepolisian Sektor Lima Puluh.

Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 7 KUHAP tentang kewenangan-kewenangan penyidik dalam melaksanakan kewajibannya dan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 2 tahun 2002, yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan

⁶ Djisman Samosir, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hlm. 108.

⁷ Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang *Tugas dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia*

tugas pokok sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan uraian singkat diatas maka penulis berkeinginan untuk melakukan suatu penelitian yang berjudul **“Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat di Polisi Sektor Limapuluh”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan perkara pidana oleh kepolisian terhadap laporan masyarakat di Polisi Sektor Limapuluh ?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan perkara pidana oleh kepolisian terhadap laporan masyarakat di Polisi Sektor Limapuluh ?
3. Bagaimana upaya dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan perkara pidana oleh kepolisian terhadap laporan masyarakat di Polisi Sektor Lima Puluh ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan perkara pidana oleh kepolisian terhadap laporan masyarakat di Polisi Sektor Lima Puluh;
- b. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan perkara pidana oleh kepolisian terhadap laporan masyarakat di Polisi Sektor Limapuluh;
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan perkara pidana oleh kepolisian terhadap laporan

masyarakat di Polisi Sektor Lima Puluh.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya;
- b. Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian agar dapat berguna bagi aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum dan mewujudkan keadilan;
- c. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan yang terkait dengan permasalahan penelitian dan untuk menjadi referensi bagi para peneliti berikutnya.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana

Teori pemisahan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana membawa beberapa konsekuensi. Hal ini pertama-tama berpengaruh terhadap pengertian tindak pidana itu sendiri. Kesalahan sebagai faktor penentu adanya pertanggungjawaban pidana karenanya harus dikeluarkan dari pengertian tindak pidana. Pengertian tindak pidana hanya berisi tentang karakteristik perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Pemahaman mengenai pengertian tindak pidana ini penting bukan saja untuk kepentingan akademis, tetapi juga dalam rangka pembangunan kesadaran hukum masyarakat. Bagaimana mungkin masyarakat dapat berbuat sesuai yang diharapkan oleh hukum (pidana), jika pedoman bertingkah laku itu tidak dipahami. Oleh karena itu, yang penting bukan hanya apa yang masyarakat ketahui mengenai tindak pidana, tetapi apa yang seharusnya mereka ketahui.⁸

Mengenai perumusan tindak pidana, R. Tressna mengemukakan bahwa

⁸ Chairul Huda, “Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ Menuju Kepada ‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’”, Kencana, Jakarta: 2011, hlm. 26.

tindak pidana itu dianalogikan sebagai “peristiwa pidana”, yaitu suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.⁹

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak ditemukan definisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi para ahli hukum. Para ahli hukum pidana umumnya masih memasukkan kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana. Demikian pula dengan apa yang didefinisikan Simons dan Van Hamel. Dua ahli hukum pidana Belanda tersebut pandangan-pandangannya mewarnai pendapat para ahli hukum pidana Belanda dan Indonesia hingga saat ini.

2. Teori Penyelidikan dan Penyidikan

Penyelidikan merupakan tahap permulaan dalam proses penyidikan, penyelidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi penyidikan, karena untuk melakukan proses penyidikan yang menentukan tersangka dalam tindak pidana harus dilakukan penyelidikan terlebih dahulu untuk menentukan apakah perbuatan tertentu merupakan perbuatan pidana atau tidak yang dilakukan penyidik dengan mengumpulkan bukti permulaan yang cukup. Fungsi penyelidikan antara lain sebagai perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia, adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan alat-alat pemaksa, ketatnya pengawasan dan adanya lembaga ganti kerugian dan rehabilitasi, dikaitkan bahwa tidak semua peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu terlihat bentuknya secara jelas sebagai tindak pidana.¹⁰

Berdasarkan Pasal 4 KUHAP yang dapat menjadi penyidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Jadi yang dapat menjadi penyidik hanya anggota kepolisian saja, berbeda halnya dengan penyidik, yang dapat menjadi penyidik bukan hanya anggota kepolisian saja tetapi pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Dari ketentuan Pasal 1 ayat 5 tentang penyelidikan dan Pasal 5 ayat 1 huruf (a) dan (b) KUHAP tentang tugas dan wewenang penyidik adalah:

1. Apabila dilihat dari tugas dan wewenang penyidik berdasarkan hukum dapat berupa:
 - 1) Menerima laporan atau pengaduan;
 - 2) Mencari keterangan dan alat bukti;
 - 3) Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - 4) Mengadakan tindakan lain menurut hukuman yang bertanggungjawab.
2. Kewenangan penyidik atas perintah penyidik:
 - 1) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, pengeledahan dan penyitaan;
 - 2) Pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - 3) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - 4) Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

Dalam bahasa Belanda penyidikan sama dengan *opsporing*. Menurut De Pinto, menyidik (*opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh Undang-Undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi suatu pelanggaran.¹¹

Tugas penyidikan yang dilakukan oleh penyidik POLRI (Polisi Republik Indonesia) adalah merupakan penyidik tunggal bagi tindak pidana umum,

⁹ E. Y. Kanter dan S. R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta: 2002, hlm. 208.

¹⁰ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2007, hlm. 56.

¹¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 118.

tugasnya sebagai penyidik sangat sulit dan membutuhkan tanggung jawab yang sangat besar, karena penyidikan merupakan tahap awal dari rangkaian proses penyelesaian perkara pidana yang artinya akan berpengaruh bagi tahap proses pradilan selanjutnya.¹²

Tugas penyidik adalah melaksanakan penyelidikan, yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

E. Kerangka Konseptual.

1. Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan, melaksanakan, (rancangan, keputusan, dsb).¹³
2. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.¹⁴
3. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹⁵
4. Perkara pidana adalah tindak pidana yang pelanggarnya diproses menurut hukum acara pidana yang berlaku.¹⁶
5. Kepolisian adalah segala hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan

lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁷

6. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.¹⁸
7. Masyarakat adalah pergaulan hidup manusia (sehimpunan orang yang hidup bersama disuatu tempat dengan ikatan-ikatan aturan yang tentu).
8. Polisi Sektor Lima Puluh adalah kepolisian dalam lingkungan sektor Pekanbaru yang berkedudukan ditingkat Kecamatan Lima Puluh Pekanbaru.

F. Metode penelitian

1) Jenis penelitian

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai, maka penelitian ini dapat digolongkan penelitian observational research dengan cara survey, yaitu suatu jenis penelitian yang pengumpulan data dilakukan dengan cara turun langsung kelapangan dengan alat pengumpul data berupa wawancara.

Dilihat dari sifatnya maka penelitian ini bersifat deskriptif, yakni penulis bermaksud menggambarkan secara terang dan rinci tentang permasalahan yang diangkat.

2) Lokasi Penelitian

Dalam hal ini peneliti mencari tempat atau lokasi penelitian sesuai dengan kasus ataupun permasalahan yang diangkat yaitu pelaksanaan penyidikan perkara pidana oleh kepolisian terhadap laporan masyarakat di Polisi Sektor Lima Puluh. Maka dengan alasan ini peneliti menetapkan lokasi penelitian bertempat di wilayah

¹² Yasmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009, hlm. 79.

¹³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ke IV, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 774.

¹⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 5.

¹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 2.

¹⁶ <http://blogmhariyanto.blogspot.in/perkarapidana>, diakses pada tanggal 23 Maret 2016.

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 "Tentang Kepolisian", Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2002 Nomor 2, Pasal I.

¹⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 24.

hukum Polisi Sektor Lima Puluh guna mendapatkan data-data yang dibutuhkan yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.

3) Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya.

1. .

b. Sampel

Untuk mempermudah penulisan dalam mempermudah penelitian maka penulis memerlukan sampel. Sampel adalah himpunan bagian dari atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian dalam melakukan penelitian

4) Sumber Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data sekunder.¹⁹ Dalam penelitian ini, penulis akan mengumpulkan data yang terdiri dari:

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari masyarakat (lapangan) yang sesuai dengan permasalahan.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer. data sekunder terdiri:
 1. Bahan Hukum Primer, yaitu Bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.²⁰
 2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, pendapat

pakar hukum, buku, artikel serta laporan penelitian.²¹

3. Bahan Hukum Tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, internet, dan sebagainya.

5) Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara yaitu tanya jawab secara langsung dengan responden. Metode ini digunakan untuk melengkapi informasi data.
- b. Kajian kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan perkara pidana oleh kepolisian terhadap laporan masyarakat di Polisi Sektor Lima Puluh. Metode ini digunakan dalam kategori penelitian hukum sosiologis untuk mencari data sekunder dan mendukung data primer.

6) Analisis Data

Dalam penelitian hukum sosiologis atau empiris, maka penggunaan metode analisis kualitatif adalah suatu cara menganalisa data berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, pandangan pakar ataupun pandangan sendiri dengan kalimat-kalimat. Dalam metode kesimpulan dapat digunakan metode *deduktif* yakni pengerucutan dari bagian umum yang merupakan permasalahan umum kepada yang lebih khusus.

A. Pelaksanaan Penyelidikan Dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Limapuluh

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 12-13.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 141.

²¹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta:2004, hlm. 103.

Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan mulai dilakukan setelah diketahui atau diduga telah terjadi suatu tindak pidana berdasarkan laporan, pengaduan, dan informasi dari masyarakat. Baik laporan ataupun pengaduan serta informasi dari masyarakat yang diterima penyidik atau penyidik merupakan bahan yang masih mentah dan perlu diadakan penelitian dan penyaringan.

Setelah laporan diterima, petugas kepolisian segera mengambil tindakan yaitu dengan mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP). Tindakan tersebut dilakukan untuk mencari keterangan-keterangan dan bukti guna menentukan suatu peristiwa yang dilaporkan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan tindak pidana, melengkapi keterangan dan bukti-bukti yang diperoleh agar menjadi jelas sebelum dilakukan tindakan selanjutnya dan juga sebagai persiapan pelaksanaan penindakan dan atau pemeriksaan.

Menurut Kanit Reskrim Polisi Sektor Lima Puluh bahwasanya penyidikan tindak pidana berawal dari terjadinya suatu peristiwa yang diketahui atau disampaikannya, melalui adanya:²²

1. Informasi.
2. Laporan atau Laporan Polisi.
3. Pengaduan.
4. Keadaan tertangkap tangan.

Tertangkap tangan, menurut Pasal 1 angka 19 KUHAP, adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau tengah melakukan tindak pidana dipergoki oleh orang lain, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana dilakukan.

5. Penyerahan tersangka dan atau barang bukti dari masyarakat atau lembaga diluar polisi.

Setiap peristiwa yang diketahui, dilaporkan, diadukan kepada polri atau penyidik belum pasti tindak pidana, untuk itu diperlukan proses penyelidikan yang menentukan apakah peristiwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan. Apabila merupakan tindak pidana, penyidik sesuai dengan kewajibannya memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan pe melakukan penyidikan dan secara bersamaan nyidikan menurut cara yang ditentukan dalam KUHAP. Sebaliknya apabila bukan tindak pidana, maka penyidik tidak mempunyai kewajiban hukum/ KUHAP tidak memberi kewenangan untuk bertindak selaku penyidik.

Untuk memulai penyidikan tindak pidana, maka dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap orang, maupun benda ataupun barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Tindakan-tindakan dalam suatu penyidikan antara lain:²³

1. Penangkapan

Untuk memperlancar proses pelaksanaan penyidikan tindak pidana, maka perlu dilakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dasar dikeluarkannya Surat Perintah Penangkapan tersebut adalah:

- 1) Pasal 5 ayat (1) b angka 1, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 37 KUHAP.
- 2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Setelah penangkapan dilakukan, segera dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui perlu diadakannya suatu penahanan terhadap tersangka atau tidak, mengingat jangka waktu

²²Wawancara dengan Bapak Koko Ferdinan Sinuraya, Kanit Reskrim Polsek Lima Puluh, pada tanggal 25 Mei 2016, bertempat di Unit Reskrim Polsek Lima Puluh.

²³ Anonimous, *KUHAP Dan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 243.

penangkapan yang diberikan oleh undang-undang hanya 1 x 24 jam, selain itu juga setelah penangkapan dilakukan, diberikan salinan surat perintah penangkapan terhadap tersangka dan keluarganya, sesudah itu dibuat berita acara penangkapan yang berisi pelaksanaan penangkapan yang ditandatangani oleh tersangka dan penyidik yang melakukan penangkapan.

2. Penahanan

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah berwenang untuk melakukan penahanan atas bukti permulaan yang cukup bahwa tersangka diduga keras melakukan tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan. Penahanan dilakukan dengan pertimbangan bahwa tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak dan menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana yang telah dilakukannya. Dasar dikeluarkannya surat perintah penahanan tersebut adalah:

- 1) Pasal 17 ayat (1) huruf d, Pasal 11, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24 ayat (1) KUHP.
- 2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

3. Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan untuk mendapatkan keterangan atau kejelasan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan dan peranan seseorang maupun Pemeriksaan (BAP).

4. Penggeledahan

Pertimbangan penggeledahan dan pembuatan surat perintah penggeledahan adalah laporan polisi, hasil pemeriksaan tersangka dan atau saksi-saksi dan laporan hasil penyelidikan yang dibuat oleh petugas atas perintah penyidik atau penyidik pembantu. Yang berwenang

mengeluarkan surat perintah penggeledahan adalah kepala kesatuan atau pejabat yang ditunjuk selaku penyidik atau penyidik pembantu. Sasaran penggeledahan adalah rumah dan tempat-tempat tertutup, pakaian serta badan. Penggeledahan rumah dilakukan dengan surat perintah penggeledahan setelah mendapat surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat kecuali dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak tidak memerlukan izin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri. Dalam hal tertangkap tangan penggeledahan dilakukan tanpa surat perintah penggeledahan maupun surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Adapun dasar penggeledahan sebagai berikut:

- 1) Pasal 1 butir 17, Pasal 5 ayat (1) angka 1, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 11, Pasal 33, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 KUHP.
- 2) Permintaan dari penyidik.
- 3) Surat izin penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri.

5. Penyitaan

Perkembangan penyitaan dan pembuatan surat perintah penyitaan adalah laporan polisi, hasil pemeriksaan, laporan hasil penyelidikan yang dibuat oleh petugas atas perintah penyidik atau penyidik pembantu dan hasil penggeledahan. Yang mempunyai wewenang mengeluarkan surat perintah penyitaan adalah Kepala Kesatuan atau pejabat yang ditunjuk selaku penyidik atau penyidik pembantu. Penyitaan dilakukan dengan surat perintah penyitaan setelah mendapat izin dan izin khusus dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Benda-benda yang dapat disita antara lain:

- 1) Benda atau tagihan tersangka bila seluruh atau sebagian diduga di peroleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.

- 2) Benda yang digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
- 3) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan suatu tindak pidana.

Adapun dasar penyitaan adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 5 ayat (1) huruf I angka 1, Pasal 7 ayat (10) huruf d, Pasal 11, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 44, Pasal 128, Pasal 129, Pasal 130, Pasal 131 KUHAP.
- 2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Apabila penyidik telah selesai maka penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum yang merupakan penyerahan pada tahap pertama yaitu hanya berkas perkaranya saja (Pasal 8 ayat (3) sub a dan Pasal 110 ayat (1) KUHAP). Jika dalam empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan (karena sesuai dengan Pasal 138 ayat (1) KUHAP dalam waktu tujuh hari penuntut umum wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu telah lengkap atau belum) tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik, maka penyidikan dianggap telah selesai (Pasal 110 ayat (4) KUHAP).

Tetapi apabila penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan tersebut masih kurang lengkap. Penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi dan penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk tadi dan dalam waktu empat belas hari sesudah tanggal penerimaan kembali berkas tersebut penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas

perkara itu kepada penuntut umum (Pasal 110 ayat (2) dan Pasal 138 ayat (2) KUHAP).

Dalam hal ini dimana penyidikan sudah dianggap selesai, maka penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (3) sub b).

Namun berdasarkan fakta dilapangan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan perkara pidana oleh kepolisian terhadap laporan masyarakat di Kepolisian Sektor Lima Puluh banyak yang tidak berjalan sesuai dengan prosedur, banyak laporan masyarakat yang tidak di proses dan tidak di tindak lanjuti oleh Kepolisian Sektor Lima Puluh walaupun sudah jelas peristiwa yang dilaporkan merupakan peristiwa tindak pidana.

Menurut wawancara dengan masyarakat pelapor bahwasanya mereka telah melaporkan terjadinya suatu tindak pidana pencurian yang terjadi di rumah masyarakat pelapor di Kecamatan Sail, namun laporan tersebut tidak ada ditindak lanjuti dan bahkan petugas Kepolisian Sektor Lima Puluh tidak ada mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) guna melakukan penyelidikan.²⁴

Salah satu pelapor yaitu bapak Nugroho yang bertempat tinggal di Jalan Setia Budhi juga pernah melaporkan tindak pidana pencurian yang terjadi di rumahnya, namun laporan tersebut tidak segera ditindak lanjuti dengan berbagai alasan. Padahal laporan tersebut sudah lama dilaporkan yaitu selama 7 hari. Namun pihak kepolisian belum ada menindak lanjutinya.²⁵

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ibu Maria yang bertempat tinggal di Jalan Cemara, beliau pernah melaporkan suaminya ke Kepolisian Sektor Lima Puluh atas tuduhan

²⁴ Wawancara dengan Masyarakat Pelapor, pada tanggal 28 Mei 2016.

²⁵ Wawancara dengan Bapak Nugroho, pada tanggal 28 Mei 2016.

Kekerasan dalam rumah tangga. Beliau mengatakan respon Polisi dalam menerima laporannya sangat baik, namun proses penanganannya tidak ada dilakukan oleh Kepolisian Sektor Lima Puluh. Sehingga kasus tindak pidana yang beliau laporkan tidak ada kejelasannya hingga saat ini²⁶

Berbeda hal dengan bapak Tria yang melaporkan tindak pidana pencurian laptop, hp dan dompet yang terjadi dikostannya di Jalan beringin, setelah melaporkan kejadian yang beliau alami, Petugas Kepolisian Sektor Lima Puluh menolak laporan beliau dengan alasan laporan atas tindak pidana pencurian akan di proses apabila total barang yang di curi minimal sebesar dua juta lima ratus ribu rupiah (Rp. 2.500.000,-). Beliau kemudian menyampaikan bahwa total barang beliau yang di curi tersebut sudah melebihi dari dua juta lima ratus ribu rupiah. Tetapi petugas Kepolisian Sektor Lima Puluh tetap menolak laporan tersebut.²⁷

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa masyarakat pelapor, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan perkara pidana oleh kepolisian terhadap laporan masyarakat di Polisi Sektor Lima Puluh banyak yang bertentangan dengan KUHAP dan menyalahi prosedur penyelidikan dan penyidikan yang sesungguhnya. Hal ini berdampak pada hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja kepolisian terkhususnya di Polisi Sektor Lima Puluh.

B. Kendala Dalam Pelaksanaan Penyelidikan Dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Puluh.

Dalam mewujudkan penegakan hukum diperlukan satu mata rantai proses yang baik dan sistematis. Demi terwujudnya proses penegakan hukum tersebut dibutuhkan pula hubungan koordinasi yang baik antar aparat dan antar lembaga penegak hukum, yang dalam hal ini adalah kepolisian dan kejaksaan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan petunjuk pelaksanaan serta petunjuk teknis pada masing-masing instansi. Salah satu hal yang menentukan tegaknya supremasi hukum adalah hasil dari proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam hal mengumpulkan bukti-bukti sehingga dapat diketahui jenis tindak pidana yang terjadi dan guna ditemukannya tersangka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penghambat dalam proses penyelidikan dan penyidikan perkara tindak pidana adalah:

- a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia;
- b. Kurang memadainya anggota kepolisian dari segi kuantitas;
- c. Kurangnya dukungan anggaran untuk penanganan perkara pidana.

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Kurangnya pemahaman dan pelatihan anggota kepolisian di Sektor Lima Puluh menimbulkan tidak adanya anggota kepolisian yang ahli dalam penggunaan alat-alat untuk olah TKP, padahal alat olah TKP di Kepolisian Sektor Lima Puluh sudah dapat dikatakan lengkap misalnya, alat pengambil sampel darah dan penindai sidik jari. Hal ini sangat mempengaruhi kinerja anggota Kepolisian Sektor Lima Puluh dalam hal penyidikan.²⁸

2. Kurang memadainya anggota kepolisian dari segi kuantitas.

²⁶ Wawancara dengan Ibu Maria, pada tanggal 28 Mei 2016

²⁷ Wawancara dengan Bapak Tria, pada tanggal 28 Mei 2016.

²⁸ Wawancara dengan Bapak Koko Ferdinan Sinuraya, Kanit Reskrim Polsek Lima Puluh, pada tanggal 25 Mei 2016, bertempat di Unit Reskrim Polsek Lima Puluh.

Jumlah penyidik yang ada tidak sebanding dengan jumlah laporan yang masuk. Polsek Lima Puluh mempunyai 11 orang penyidik yang bertugas untuk menjaga 2 kecamatan di wilayah hukum Kecamatan Lima Puluh. Hal ini tentu saja tidak ideal sehingga menimbulkan tidak maksimalnya Polsek Lima Puluh dalam melaksanakan tugasnya.

Standarnya 1 orang penyidik mempunyai tugas untuk menangani 5 perkara tindak pidana dalam sebulan. Hal ini menjadi beban yang sangat berat mengingat jumlah penyidik yang minim berbanding terbalik dengan banyaknya jumlah laporan tindak pidana yang masuk di Polsek Lima Puluh, sehingga dalam pelaksanaannya, seorang penyidik hanya mampu menangani satu atau dua perkara dalam sebulan. Perkara ringan dan belum jelas tersangkanya menjadi terabaikan karena Kepolisian Sektor Lima Puluh lebih fokus untuk menyelesaikan perkara yang lebih besar dan sudah jelas tersangkanya. Hal ini membuat banyak laporan masyarakat tentang suatu tindak pidana di berhentikan tanpa alasan yang jelas dan bahkan tidak dilakukan penyelidikan dan penyidikan.²⁹

3. Kurangnya dukungan anggaran untuk penanganan perkara pidana

Kurangnya anggaran yang diberikan kepada Polsek Lima Puluh menjadi salah satu kendala dalam penyelesaian setiap perkara pidana. Secara umum, ada tiga kategori perkara pidana yaitu:³⁰

- a. Perkara ringan, yaitu perkara yang memiliki saksi yang cukup, tersangka sudah jelas, dan alat bukti jelas atau berada

di tempat kejadian perkara. Biaya yang harus dikeluarkan Polsek Lima Puluh dalam penanganan satu perkara ringan yaitu Rp. 1.500.000,- - Rp. 1.800.000,-.

- b. Perkara sedang, yaitu perkara yang memiliki saksi yang cukup, alat bukti sudah ditemukan tapi masih sebagian. Biaya dalam penanganan perkara sedang ini yaitu Rp. 3.000.000,- - Rp. 5.000.000,-.
- c. Perkara berat, yaitu perkara yang belum jelas tersangkanya, saksi di tempat kejadian perkara tidak ada, dan alat bukti tidak ada ditempat kejadian perkara atau belum ditemukan. Dalam penyelesaian perkara yang bersifat berat ini, Kepolisian Sektor Lima Puluh harus berkoordinasi dengan instansi terkait dan kemungkinan meminta bantuan kepada Kepolisian Resort Kota Pekanbaru. Biaya yang harus dikeluarkan Kepolisian Sektor Lima Puluh dalam penanganan perkara yang bersifat berat ini berkisar puluhan juta rupiah bahkan sampai ratusan juta rupiah.

Anggaran yang diberikan kepada Kepolisian Sektor Lima Puluh tidak sebanding dengan banyaknya laporan masyarakat tentang tindak pidana yang terjadi. Kepolisian Sektor Lima Puluh diberikan anggaran biaya sekitar Rp. 60.000.000,- per tahun, Jumlah nominal anggaran yang diberikan tidak mencukupi untuk penanganan tindak pidana dalam setahun.

C. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala Yang Dihadapi Oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Dalam Memberantas Tindak Pidana Peredaran Obat Keras.

²⁹ Wawancara dengan Bapak Nelson Sitorus, Penyidik Polsek Lima Puluh, pada tanggal 26 Mei 2016, bertempat di Polsek Lima Puluh.

³⁰ Wawancara dengan Bapak Nelson Sitorus, Penyidik Polsek Lima Puluh, pada tanggal 13 Agustus 2016, bertempat di Polsek Lima Puluh.

Banyaknya kendala dalam pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan perkara pidana oleh kepolisian terhadap laporan masyarakat di Kepolisian Sektor Lima Puluh berdampak pada tidak maksimalnya tugas kepolisian dalam penanganan dan penyelesaian perkara pidana yang dilaporkan oleh masyarakat setempat.

Untuk mengatasi kendala-kendala ini, ada beberapa upaya yang harus dilakukan kepolisian demi memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat, yaitu:

1. Memaksimalkan Sumber Daya Manusia

Terpenuhinya alat-alat olah TKP di Kepolisian Sektor Lima Puluh berbanding terbalik dengan tidak adanya anggota Kepolisian Sektor Lima Puluh yang ahli dalam penggunaannya.

Memberikan pemahaman dan pelatihan penggunaan alat-alat olah TKP menjadi salah satu upaya yang harus dilakukan Kepolisian Sektor Lima Puluh guna untuk pengembangan fungsi teknis kepolisian dan melahirkan anggota-anggota kepolisian yang ahli dalam penggunaan alat-alat olah TKP tersebut, sehingga Kepolisian Sektor Lima Puluh bisa lebih memaksimalkan kinerjanya dalam melakukan penyidikan perkara pidana yang terjadi di wilayah hukum Kecamatan Lima Puluh.³¹

2. Menambah anggota penyidik atau merekrut penyidik pembantu dalam penanganan tindak pidana

Mengingat karena Sumber Daya Manusia yang kurang memadai dari segi kuantitas, dan semakin penambahan anggota penyidik di Kepolisian Sektor Lima Puluh harus dilakukan, apabila hal ini belum dapat direalisasikan, upaya lainnya yaitu

mengangkat anggota kepolisian yang berpangkat bintara menjadi penyidik pembantu untuk membantu penyidikan tindak pidana.³²

3. Menyusun Rencana Kebutuhan untuk penanganan tindak pidana

Terkait dengan penyusunan rencana kebutuhan ini dilaksanakan oleh bagian perencanaan atau bragen. Dalam hal ini pencairan anggaran, bragen membuat rencana anggaran biaya atau RAB lalu menyusun rancangan kerja anggaran-kementerian lembaga atau RKA-LK. Apabila RKA-LK telah selesai dibuat, maka selanjutnya akan diformulir ke Kepolisian Resort, lalu ke Kepolisian Daerah diteruskan ke Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia dan terakhir di formulir ke Kementerian keuangan.³³

Kesimpulan

1. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan perkara pidana oleh kepolisian terhadap laporan masyarakat di Kepolisian Sektor Lima Puluh belum terlaksana secara maksimal dan banyak pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terkhususnya dalam hal penghentian penyidikan yang bertentangan dengan prosedur penghentian penyidikan yang diatur dalam KUHAP. Hal ini membuat masyarakat pelapor yang laporannya tidak di tangani dan ditindaklanjuti oleh kepolisian merasa dirugikan dan tidak percaya lagi dengan kinerja kepolisian.
2. Kendala dalam pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan perkara pidana oleh kepolisian terhadap laporan masyarakat di Kepolisian Sektor Lima Puluh yaitu, Tidak adanya

³¹ Wawancara dengan Bapak Koko Ferdinan Sinuraya, Kanit Reskrim Polsek Lima Puluh, pada tanggal 25 Mei 2016, bertempat di Unit Reskrim Polsek Lima Puluh.

³² Wawancara dengan Bapak Nelson Sitorus, Penyidik Polsek Lima Puluh, pada tanggal 26 Mei 2016, bertempat di Polsek Lima Puluh.

³³ Wawancara dengan Bapak Rio Sahat M. S, Penyidik Polsek Lima Puluh, pada tanggal 26 Mei 2016, bertempat di Polsek Lima Puluh.

ahli olah TKP di Kepolisian Sektor Lima Puluh, kurang memadainya anggota kepolisian dari segi kuantitas dan kurangnya dukungan anggaran untuk penanganan perkara pidana.

3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan perkara pidana oleh kepolisian terhadap laporan masyarakat di Kepolisian Sektor Lima Puluh yaitu, menyediakan ahli olah TKP di Kepolisian Sektor Lima Puluh, menambah anggota penyidik atau merekrut penyidik pembantu dalam penanganan tindak pidana dan menyusun Rencana Kebutuhan untuk penanganan tindak pidana.

Saran

1. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan perkara pidana oleh kepolisian terhadap laporan masyarakat harus dilakukan sepenuhnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sehingga tidak terjadi lagi hal-hal yang menyimpang dan bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam KUHP terkhususnya dalam hal penghentian penyidikan. Kepolisian Sektor Lima Puluh harus menumbuhkan kembali rasa percaya masyarakat terhadap kinerja kepolisian yang terkesan tidak sungguh-sungguh dalam menerima, menangani dan menyelesaikan laporan masyarakat tentang suatu tindak pidana.
2. Kendala-kendala yang menjadi alasan tidak maksimalnya kinerja kepolisian dalam penanganan tindak pidana yang dilaporkan masyarakat bukanlah menjadi suatu alasan terabaikannya setiap laporan masyarakat tersebut. Kepolisian Sektor Lima Puluh harus memberikan solusi yang cepat agar setiap laporan masyarakat tentang suatu tindak pidana di Kepolisian Sektor Lima Puluh dapat di tangani dan di proses lebih lanjut sehingga masyarakat pelapor merasa puas

dengan kinerja Kepolisian Sektor Lima Puluh.

3. Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Lima Puluh agar segera dilaksanakan dengan tidak hanya perencanaannya saja. Sehingga pemaksimalan kinerja kepolisian dapat direalisasikan oleh Kepolisian Sektor Lima Puluh.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anwar, Yasmil dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjadjaran, Bandung.
- Anonimous, 2013, *KUHAP Dan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ashshofa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Hamzah, Andi, 1986, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hariri, Wawan Muhwan, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, CV. Pustaka Setia, Bandung.
- Huda, Chairul, 2011, "Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'", Kencana, Jakarta.
- Kanter, E. Y. dan S. R Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2007, *Mengenal Hukum Suatu*

Pengantar, Liberty,
Yogyakarta.

Mulyadi, Lilik, 2007, *Hukum Acara Pidana*, PT. Alumni, Bandung.

Samosir, Djisman, 2013, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung.

Soekanto, Soerjono, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Jurnal /Kamus

Erdiansyah, 2010, “Kekerasan dalam penyidikan dalam perspektif Hukum dan Keadilan”, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan ditambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168.

D. Website

<http://blogmhariyanto.blogspot.in/perkarapidana>, diakses pada tanggal 23 Maret 2016.